

**ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN
(KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN UU NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG KESEHATAN DAN PP NOMOR 61 TAHUN
2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**RIZKI SARASWATI
1410010050**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
AGUSTUS 2018**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Saraswati

NIM : 1410010050

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila kelak dikemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 13 Agustus 2018.

Yang membuat pernyataan



Rizki Saraswati

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang diajukan oleh;

Nama : Rizki Saraswati

NIM : 1410010050

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul : Aborsi Pada Korban Perkosaan (Kajian Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan & Peraturan Pemerintah No. 61

Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

telah diterima dan disetujui

Purwokerto, 13 Agustus 2018

PEMBIMBING



Rahtami Susanti, S.H., M.Hum.

NIK. 2160351

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Rizki Saraswati
NIM : 1410010050
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Judul : Aborsi Pada Korban Perkosaan (Kajian Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan & Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

DEWAN PENGUJI

Penguji 1 : Rahtami Susanti, S.H., M.Hum



Penguji 2 : H. Soediro, S.H., LL.M.



Penguji 3 : Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum.




Ditetapkan di : Purwokerto

Tanggal : 13 Agustus 2018

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum



Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum.
NIK. 2160232



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Natalis Kueng,
dan Ibunda Siti Djuwarijah,

Terimakasih atas segala do'a, pengorbanan, dukungan semangat, baik materi
maupun moril yang selama ini telah diberikan.

Serta adikku tercinta Putri Dwi Lestari Klawing yang selalu menjadi semangat ku
dalam mengerjakan Skripsi.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Aborsi Pada Korban Perkosaan (Kajian Yuridis Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Produksi”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

- (1) Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (2) Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- (3) Rahtami Susanti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini;
- (4) H. Soediro, S.H., LL.M., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji proposal dan skripsi penulis serta memberikan saran dan kritik bagi penulis;
- (5) Dr. Indriarti Amarini, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji proposal dan skripsi penulis serta memberikan saran dan kritik bagi penulis;
- (6) Bayu Setiawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dibidang akademis;
- (7) Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang tidak sempat disebutkan namanya satu demi satu;
- (8) Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis,

sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini;

- (9) Keluarga besar dan sahabat-sahabat tercinta di Kalimantan Timur yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat dan doa yang demi kelancaran skripsi ini;
- (10) Sahabat terbaik seperjuangan selama masa kuliah terkhususnya, Ana Mariana Ulfah, Diva Kristiana Dwi Wira T, Ika Cahyanti dan Eka Nofela Dewi serta teman-teman seperjuangan yang telah membantu selama masa proposal, penelitian, hingga penyelesaian skripsi, mendukung, memberi masukan dan juga berjuang bersama-sama hingga sampai pada tahap ini;
- (11) Teman-teman Hukum kelas A & B angkatan 2014 serta seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi dan kenangan-kenangan manis selama di bangku perkuliahan bersama penulis;
- (12) Teman hidupku Supli Effendi Rahim yang selalu penulis rindukan yang memberi nasehat, bantuan, dukungan, serta doa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
- (13) Sahabat Sesurga Marina Kost yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan dalam proses pembuatan skripsi;
- (14) Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu demi satu.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Aamiin.

Purwokerto, 13 Agustus 2018

Rizki Saraswati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Saraswati

NIM : 1410010050

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

Jenis Karya : Skripsi

menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Aborsi Pada Korban Perkosaan (Kajian Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan & Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini universitas muhammadiyah purwokerto berhak menyimpan, mengalihmedia/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 13 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Rizki Saraswati

**ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN
(KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN & PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2014
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI)**

Rizki Saraswati¹, Rahtami Susanti²

ABSTRAK

Penelitian aborsi terhadap korban perkosaan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kajian yuridis aborsi pada korban perkosaan berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 dan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi. Aborsi pada kehamilan akibat perkosaan dilegalkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Produksi. Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi berupa konseling pra dan pasca aborsi sesuai dengan Pasal 75 ayat (3), aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis yang profesional sesuai dengan Pasal 76 huruf b dan huruf e, perlindungan dan pencegahan dari aborsi yang tidak bermutu dan tidak aman sesuai dengan Pasal 77 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata kunci : Aborsi, korban perkosaan

**ABORTION BY THE RAPE VICTIMS
(A JURIDICAL STUDY OF ABORTION IN RAPE VICTIMS BASED ON
LAW NO. 36 OF 2009 AND GOVERNMENT REGULATION NO. 61 OF
2014 ON REPRODUCTIVE HEALTH)**

Rizki Saraswati¹, Rahtami Susanti²

ABSTRACT

The research of Abortion by rape victims was carried out using normative juridical methods. This study aimed to find out and analyze the juridical study of abortion by rape victims based on Law No. 36 of 2009 and Government Regulation No. 61 of 2014 and legal protection for rape victims committing an abortion. Abortion in pregnancy due to rape is legalized based on the provisions of Article 75 paragraph (2) of Law No. 36 of 2009 concerning Health and Article 31 paragraph (1) Government Regulation No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health. Legal protection for rape victims committing abortion in the form of counseling pre and post abortion in accordance with Article 75 paragraph (3), abortion carried out by professional medical personnel in accordance with Article 76 letter b and letter e, protection and prevention of unqualified and unsafe abortion in accordance with Article 77 of Law No. 36 of 2009 concerning Health.

Keywords: Abortion, rape victims

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Landasan Teori	16
1. Aborsi	16
2. Perlindungan Hukum Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi	25
3. Regulasi Terkait Aborsi Pada Kehamilan Akibat Perkosaan	39
C. Kerangka pemikiran	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Metode Pendekatan	52
B. Spesifikasi Penelitian	52
C. Sumber Data	53
D. Lokasi Penelitian	54
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Metode Analisis Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. HASIL PENELITIAN	56
1. Legalisasi Aborsi Pada Korban Perkosaan di Indonesia	56
2. Permasalahan Aborsi	64
B. PEMBAHASAN	70
1. Analisis Yuridis Terhadap Aborsi Pada Korban Perkosaan Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi	70
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi	80
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	89
A. Simpulan	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	